

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR: 421.5/816



TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Membaca

- 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Ki Hajar Dewantara Nomor: 420.5/308.TU/2022 tanggal 07 Nopember 2022 perihal Permohonan Penyampaian Pemenuhan Komitmen Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian dan Penyesuaian Izin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ki Hajar Dewantara Kotapinang;
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/030/CDP-Wil.VII/I/2024 tanggal 05 Januari 2024.

Menimbang

bahwa permohonan Ketua Yayasan Perguruan Ki Hajar Dewantara tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64):
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2



MEMUTUSKAN:

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN

PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Ki Hajar Dewantara Kotapinang.

2. NIB : 0285010191004

3. Nama Sekolah : SMK Swasta Ki Hajar Dewantara Kotapinang.

4. Alamat : Jl. Jawa No. 121-A Kotapinang, Desa/Kel. Kotapinang,

Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan.

5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

Yang telah dimiliki 2. Teknologi Informasi

Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
 Agribisnis dan Agriteknologi
 Bisnis dan Manajemen

6. Seni dan Ekonomi Kreatif

Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif

2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Layanan Kesehatan4. Agribisnis Tanaman

5. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

6. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

7. Busana

Konsentrasi Keahlian : 1. Teknik Sepeda Motor

Teknik Komputer dan Jaringan
 Asisten Keperawatan dan Caregiver

4. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

5. Manajemen Perkantoran

6. Akuntansi

7. Desain dan Produksi Busana

6. Bidang Keahlian yang

ditambahkan Program Keahlian Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
 Pariwisata

Teknik Otomotif
 Kecantikan dan Spa

Konsentrasi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan

2. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut

KEDUA: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas

Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

 Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah

atau Badan Swasta Lain.

: Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan

butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

Dr. H.FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

KEEMPAT

KELIMA

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
- 3. Pertinggal. Hal. 2 dari 2



Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya